

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN **KECAMATAN TEBING TINGGI** KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN **CAMAT TEBING TINGGI** KABUPATEN BALANGAN NOMOR: 188.45/071/KTT-BLG/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN TEBING TINGGI

CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyedian layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- 8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/261/Kum TAHUN 2025 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

KESATU

: Keputusan Kepala Kecamatan Tebing Tinggi tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut:

- 1. Membantu PPID Pelaksana dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
- 2. Menjalankan fungsi kesekertariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pelaksana.
- 3. Membantu PPID Pelaksana dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
- PPID Pelaksana dalam penyediaan, 4. Membantu penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
- 5. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 6. Membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- 7. Membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
- 8. Membantu PPID Pelaksana untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Camat Tebing Tinggi Kabupaten Balangan melalui PPID Pelaksana Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 24 April 2025

CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

NORSAMIDI, S.Kep NIP. 19720606 199202 1 001

Tembusan:

1. TIM PLID Kab.Balangan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN NOMOR: 800/071/KTT-BLG/2025

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA **KECAMATAN TEBING TINGGI** KABUPATEN BALANGAN

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Kecamatan Tebing Tinggi
A	PPID	
1.	Pengarah/Atasan PPID Pelaksana	Norsamidi, S.Kep (Camat Tebing Tinggi Kab. Balangan)
2.	PPID Pelaksana	Sumariadi, SE (Sekretaris Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan)
3.	Sekretariat PPID Pelaksana	Suwita, S.Pd (Kasi Pelayanan dan Kesos Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan)
		Abdul Hadi, A.Md (Kasi Trantibum Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan)
		3. Misnadi, S.Pd (Kasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan)
		4. Junaidi, S.Pd (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Balangan)
		5. Nur Elis Krisnawati, S.Pd (Admin PPID Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Balangan)

CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA


NORSAMIDI, S.Kep NIP. 19720606 199202 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 800/071/KTT-BLG/2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PPID PELAKSANA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN



Bid. Sekretariat

Kassubag Umpeg